

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedudukan advokat sebagai pemberi bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat (klien) yang menghadapi masalah hukum, keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta kompleksitasnya masalah hukum. Advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya berperan sebagai pendamping, pemberi nasihat (*Advice*), atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama klien. Dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat seorang advokat dapat melakukannya secara cuma-cuma (*Prodeo*) atau pun atas dasar mendapatkan honorarium (*Lawyer Fee*) dari kliennya.

Advokat termasuk profesi mulia, karena ia dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara, putusan di Mahkamah Konstitusi. Selain itu advokat juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri.

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa :¹

“Peran yang dimainkan seorang pembela adalah sebagai penjaga (pengawal) kekuasaan pengadilan. Dalam hal ini pembela bertugas untuk menjamin agar pejabat-pejabat hukum tidak

¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 104.

melakukan penyelewengan-penyelewengan sehingga merugikan hak terangka/terdakwa.”

Profesi Advokat telah dikenal dari sejak jaman pemerintah Hindia Belanda sampai masa kemerdekaan hingga pemerintah Orde Baru berkuasa. Akan tetapi eksistensi profesi Advokat tersebut tidak diatur secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri melainkan hanya terdapat pada pasal-pasal pada peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang bantuan hukum. Tidak seperti profesi hukum lain Polisi, Jaksa dan Hakim di mana ketiga profesi hukum tersebut keberadaannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Memasuki masa reformasi, Indonesia telah mengalami 4 (empat) tahap perubahan UUD 1945. Perubahan secara signifikan adalah dianutnya secara tegas prinsip negara berdasar atas hukum. Dalam usaha mewujudkan prinsip negara hukum, peran serta fungsi Advokat merupakan hal yang sangat penting dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat serta turut serta menciptakan lembaga peradilan yang bebas dari campur tangan pihak lain.

Sejalan dengan usaha mewujudkan prinsip negara hukum, maka telah disahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), yang memberikan legitimasi bagi advokat dalam menjalankan profesinya sekaligus menjadikan profesi advokat sejajar dengan penegak hukum lain. Advokat mempunyai fungsi memberikan jasa hukum di bidang litigasi dan non litigasi. Di bidang litigasi khususnya dalam perkara pidana, Advokat dapat mewakili klien sebagai kuasa di Pengadilan untuk memberikan keterangan dan kejelasan hukum dalam persidangan dari tahap

pemeriksaan kepolisian, kejaksaan, sampai adanya putusan di pengadilan. Kemudian dalam perkara perdata advokat dapat mewakili pihak yang berperkara, tetapi hal yang sangat penting adalah advokat dapat mendamaikan pihak yang berperkara sebelum perkara dibawa ke pengadilan. Di bidang non litigasi, advokat dapat memberikan konsultasi kepada perseorangan atau badan hukum swasta, BUMN, negara, dan lain sebagainya.

Dengan diberlakukannya UU Advokat, menjadikan peran negara atau pemerintah bersifat statis, karena seluruh penyelenggaraan kepentingan advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Profesi advokat sangat berfungsi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memperdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Selain dalam proses peradilan, peran advokat juga terlihat di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi, maupun dalam pembuatan kontak-kontrak dagang. Profesi advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan

masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian di luar pengadilan.

Dalam UU Advokat diatur berbagai prinsip/ dasar dalam penyelenggaraan tugas profesi advokat khususnya dalam peranannya dalam menegakkan keadilan serta terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum pada umumnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 UU Advokat menyatakan bahwa :

“Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.”

Kemudian Pasal 16 UU Advokat menyatakan bahwa :

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.”

Adapun maksud dimaksud dengan “iktikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Kemudian yang dimaksud dengan “sidang pengadilan” adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.²

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 di atas, aturan tersebut lebih menguatkan profesi dan tanggungjawab advokat dengan memberikan kekebalan advokat (*advocacy immunity*) untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana di dalam sidang pengadilan untuk membela kepentingan klien dalam mencari keadilan.

² Lihat Penjelasan Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Namun apabila melihat kenyataan saat ini, banyak sekali advokat yang dilaporkan ke pihak yang berwajib atas kelalaian ataupun kesalahannya dalam menjalankan tugas profesinya. Seperti yang telah diberitakan oleh Liputan 6.com bahwa Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto yang diduga menyuruh sejumlah saksi memberikan keterangan palsu di Mahkamah Konstitusi. Keterangan palsu yang dimaksud adalah keterangan saat di sidang pemeriksaan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat tahun 2010. Ketika itu, posisi Bambang selaku kuasa hukum pasangan calon Bupati Kotawaringin Barat.

Di samping kasus Bambang Widjojanto, terdapat juga kasus yang sama yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung No. 684 K/Pid.Sus/2009. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa seorang advokat yang bernama Manatap Ambarita, ketika dalam membela kliennya yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, terbukti bersalah melakukan suatu dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap Tersangka atau Terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. Sehingga melanggar ketentuan Pasal 21 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang No.20 Tahun 2001.

Dari kasus tersebut tampaknya telah terjadi suatu kriminalisasi. Kriminalisasi adalah tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat

dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana termasuk juga terhadap seseorang yang berprofesi sebagai advokat. Walaupun pelaporan tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, yang mengakibatkan seorang yang berprofesi sebagai advokat dapat terjerat hukum dalam menjalankan profesinya. Hal tersebut sangatlah bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 UU Advokat yang menyatakan bahwa seorang advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun secara pidana dalam menjalankan tugas profesinya.

Dari uraian-uraian tersebut di atas penulis akan mengadakan suatu penelitian skripsi dengan memberikan sebuah judul yaitu **“Kriminalisasi Terhadap Advokat Dalam Menjalankan Profesinya Dihubungkan Dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah-masalah diidentifikasi sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kriminalisasi terhadap advokat dalam menjalankan profesinya ?
2. Bagaimana penerapan Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 terhadap Advokat dalam menjalankan profesinya ?
3. Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan Organisasi Profesi Advokat atas adanya kriminalisasi dalam menjalankan Profesi Advokat dihubungkan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mempelajari, mengetahui, dan menganalisis mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kriminalisasi terhadap Advokat dalam menjalankan profesinya.
2. Untuk mempelajari, mengetahui, dan menganalisis mengenai penerapan Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 terhadap Advokat dalam menjalankan profesinya.
3. Untuk mengetahui mengenai tindakan hukum yang dapat dilakukan Organisasi Profesi Advokat atas adanya kriminalisasi dalam menjalankan Profesi Advokat dihubungkan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai aspek dan ruang lingkup profesi advokat berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
 - b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya serta hukum pidana pada khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kriminalisasi terhadap advokat dalam menjalankan tugas profesinya dihubungkan dengan Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang adanya kriminalisasi terhadap advokat dalam menjalankan profesinya.
- b. Diharapkan dapat dijadikan bahan pemikiran bagi Organisasi Profesi Advokat mengenai adanya tindakan kriminalisasi terhadap advokat dalam menjalankan tugas profesinya dihubungkan dengan Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

E. Kerangka Pemikiran

Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan itu, maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan peneguhan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

Mengenai penegakan hukum haruslah ditujukan pada nilai-nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Sebagaimana telah dinyatakan dalam ketentuan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Namun saat ini penggunaan maupun penegakan hukum pidana pada kenyataannya selalu dijadikan sebagai alat politik maupun alat balas dendam

yang disebabkan oleh adanya kepentingan pribadi maupun kelompok, dengan menerapkan ketentuan pasal yang tidak relevan dengan fakta hukum yang ada. Hal tersebut sangatlah bertentangan dengan tujuan hukum yang selama ini dicita-citakan oleh sistem hukum pidana Indonesia.

Nilai kepastian hukum sebagaimana dinyatakan di atas, haruslah terealisasi pada penggunaan dan penegakan hukum pidana. Jangan sampai terjadi suatu bentuk pemaksaan dalam menerapkan hukum pada orang-orang besar atau orang yang dianggap penting oleh segelintir orang untuk dipidanakan. Namun penerapan hukum haruslah sesuai dengan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Supaya dalam menerapkan hukum tidak terjadi kesalahan yang dikarenakan adanya niat jelek dari si pelapor, dan juga supaya tidak terjadi tindakan kriminalisasi.

Kriminalisasi merupakan objek studi hukum pidana materiil yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana.

Soetandyo Wignjosoebroto berpendapat bahwa kriminalisasi ialah suatu pernyataan bahwa perbuatan tertentu harus dinilai sebagai perbuatan pidana yang merupakan hasil dari suatu penimbangan-penimbangan normatif yang wujud akhirnya adalah suatu keputusan (*decisions*).³

³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini*, disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Pebaruan Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1993. hlm. 1.

Pengertian kriminalisasi dapat pula dilihat dari perspektif nilai. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan kriminalisasi adalah perubahan nilai yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang sebelumnya merupakan perbuatan yang tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu dipidana.⁴ Pengertian kriminalisasi tersebut menyatakan bahwa ruang lingkup kriminalisasi terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Namun menurut Paul Cornill, pengertian kriminalisasi tidak terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan dapat dipidana, tetapi juga termasuk penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada.

Berhubungan dengan masalah kriminalisasi, Muladi mengingatkan mengenai beberapa ukuran yang secara doktrinal harus diperhatikan sebagai pedoman, yaitu sebagai berikut :⁵

1. Kriminalisasi tidak boleh terkesan menimbulkan overkriminalisasi yang masuk kategori *the misuse of criminal sanction*
2. Kriminalisasi tidak boleh bersifat *ad hoc*
3. Kriminalisasi harus mengandung unsur korban *victimizing* baik aktual maupun potensial
4. Kriminalisasi harus memperhitungkan analisa biaya dan hasil dan prinsip *ultimum remedium*
5. Kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang *enforceable*
6. Kriminalisasi harus mampu memperoleh dukungan publik
7. Kriminalisasi harus mengandung unsur *subsosialitet* mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, sekalipun kecil sekali

⁴ Rusli Effendi dkk, *Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasio*, dalam BPHN, Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia, Binacipta, 1986, hlm. 64-65.

⁵ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 256.

8. Kriminalisasi harus memperhatikan peringatan bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu

Kriminalisasi dapat pula diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi berupa pidana.⁶ Selain hal tersebut, pengertian kriminalisasi dapat pula dilihat dari perspektif nilai. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan kriminalisasi adalah perubahan nilai yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang tadinya merupakan perbuatan yang tidak tercela dan dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu dipidana.

Ada tiga asas kriminalisasi yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksi pidananya, yakni asas legalitas, asas subsidiaritas, dan asas persamaan/kesamaan.

1. Asas legalitas

Asas yang esensinya terdapat dalam ungkapan *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* yang dikemukakan oleh von Feurbach. Ungkapan itu mengandung pengertian bahwa “tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas perundang-undangan pidana yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan”. Asas legalitas adalah asas yang paling penting dalam hukum pidana, khususnya asas pokok dalam

⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 31.

penetapan kriminalisasi. Menurut Schafmeister dan J.E. Sahetapy asas legalitas mengandung tujuh makna, yaitu:⁷

- a. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang
- b. Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi
- c. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan
- d. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex certa*)
- e. Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana
- f. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang
- g. Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang

2. Asas Subsidiaritas

Disamping berlandaskan kepada asas legalitas, kebijakan kriminalisasi juga harus berdasarkan kepada asas subsidiaritas. Artinya, hukum pidana harus ditempatkan sebagai ultimum remedium (senjata pamungkas) dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan instrumen penal, bukan sebagai primum remedium (senjata utama) untuk mengatasi masalah kriminalitas. Penerapan asas subsidiaritas dalam kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi mengharuskan adanya penyelidikan tentang efektivitas penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan atau perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat.

Penggunaan asas subsidiaritas dalam praktek perundangundangan ternyata tidak berjalan seperti diharapkan. Hukum pidana tidak merupakan ultimum remedium melainkan sebagai primum remedium. Penentuan pidana telah menimbulkan beban terlalu berat dan sangat berlebihan terhadap para justitiable dan lembaga-lembaga hukum pidana.⁸ Kenyataan

⁷ J.E. Sahetapy (Ed.), *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1996. hlm. 6-7.

⁸ Roeslan Saleh mengutip Antonie A.G. Peter, *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm 58.

yang terjadi dalam praktek perundang-undangan adalah adanya keyakinan kuat di kalangan pembentuk undang-undang bahwa penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan terlarang yang disertai dengan ancaman pidana berat mempunyai pengaruh otomatis terhadap perilaku anggota masyarakat.

Dalam upaya menanggulangi kasus perjudian misalnya, pemerintah mengira, bahwa dengan perubahan sanksi pidana yang ringan menjadi sangat berat bagi bandar dan penjudi, lalu perjudian menjadi lebih tertib.⁹ Tapi kenyataannya, perjudian tetap merajalela sampai sekarang, begitu pula halnya dengan tindak pidana lalu lintas. Dari pengalaman-pengalaman itu kemudian muncul suatu keyakinan bahwa penghukuman yang keras tidak mengendalikan kejahatan. Oleh karenanya mereka kembali menggunakan asas subsidiaritas.¹⁰

Latar belakang semakin perlunya menggunakan asas subsidiaritas dalam penentuan perbuatan terlarang didorong oleh dua faktor. Pertama, penggunaan asas subsidiaritas akan mendorong lahirnya hukum pidana yang adil. Kedua, praktek perundang-undangan menimbulkan dampak negatif terhadap sistem hukum pidana akibat adanya *overcriminalisasi* dan *overpenalisasi* sehingga hukum pidana menjadi kehilangan pengaruhnya dalam masyarakat. Di samping itu, *overcriminalisasi* dan *overpenalisasi* semakin memperberat beban kerja aparat hukum dalam proses peradilan

⁹ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 45.

¹⁰ *Ibid*, hlm 50.

pidana. Akibat selanjutnya, hukum pidana tidak dapat berfungsi dengan baik dan karenanya pula kehilangan wibawa.¹¹

3. Asas Persamaan/Kesamaan.

Selain asas legalitas dan asas subsidiaritas, ada asas lain yang juga mempunyai kedudukan penting dalam proses kriminalisasi, yaitu asas persamaan/kesamaan. Kesamaan adalah kesederhanaan dan kejelasan. Kesederhanaan serta kejelasan itu akan menimbulkan ketertiban. Menurut Servan dan Letrossne asas kesamaan bukanlah pernyataan dari aspirasi tentang hukum pidana yang lebih adil. Asas kesamaan lebih merupakan suatu keinginan diadakannya sistem hukum pidana yang lebih jelas dan sederhana.¹² Sedangkan Lacretelle berpendapat bahwa asas kesamaan tidaklah hanya suatu dorongan bagi hukum pidana yang bersifat adil, tetapi juga untuk hukuman pidana yang tepat.¹³

Asas-asas kriminalisasi tersebut ini adalah asas-asas yang bersifat kritis normatif. Dikatakan kritis, oleh karena dia dikemukakan sebagai ukuran untuk menilai tentang sifat adilnya hukum pidana, dan normatif oleh karena dia mempunyai fungsi mengatur terhadap kebijaksanaan pemerintah dalam bidang hukum pidana.¹⁴

Tindakan kriminalisasi tidak hanya terjadi kepada masyarakat pada umumnya, namun terjadi juga pada para penegak hukum baik itu hakim, kejaksaan, kepolisian, penasihat hukum (Advokat), dan lain sebagainya.

¹¹ Roeslan Saleh, *Asas Hukum.....Op. Cit*, hlm. 48.

¹² *Ibid*, hlm 36-37.

¹³ *Ibid*, hlm 38-39.

¹⁴ *Ibid*, hlm 14.

Advokat merupakan bagian dari penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ditegaskan bahwa seorang Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan Advokat sebagai Penegak Hukum ialah guna memberikan bantuan hukum kepada kliennya yang bersangkutan dengan masalah hukum yang dihadapi. Kewenangan Advokat adalah sebagai lembaga penegak hukum di luar pemerintahan. Peranan seorang advokat dalam rangka menuju sistem peradilan pidana terpadu sangat diperlukan hingga tercapai perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Advokat seharusnya dapat berbuat secara konkret dalam menentukan arah perkembangan hukum nasional yang disebut sebagai politik hukum, yang meliputi dua hal yaitu :

1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan, dan
2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum

Profesi Advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, bahkan tata usaha negara selalu melibatkan Profesi Advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya. Dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama praktik mafia peradilan, advokat dapat berperan besar dengan memutus mata rantai praktik mafia peradilan yang terjadi. Peran tersebut dijalankan atau

tidak bergantung kepada profesi advokat dan organisasi advokat yang telah dijamin kemerdekaan dan kebebasannya dalam UU Advokat.

Peran advokat dalam memberikan jasa hukum bagi kepentingan klien diartikan bahwa bagaimana advokat menjalankan profesinya sesuai dengan tugas dan fungsinya serta Kode Etik dan Sumpah Advokat. Selain mengenai Sumpah Advokat. Advokat juga harus mendalami keperanan advokat dengan kode etik tersebut, maka untuk mudah mendapat pegangan tentang yang wajib ditaati dan dipenuhi oleh Advokat, Kode Etik Advokat memberikan lebih jelas kepada anggota-anggotanya tentang praktek dalam profesi yang harus dilakukan. Karena dalam Kode Etik Advokat telah diberikan petunjuk kepada anggotanya tentang hal- hal sebagai berikut :¹⁵

- a. Soal tanggung jawab
- b. Soal keharusan yang mereka perbuat.
- c. Menjaga kelakuan / perilaku sebagai seorang yang profesional dalam menjalankan profesinya
- d. Integritas harus dijaga dalam menjalankan profesinya
- e. Menjaga reputasi

Ini berarti yang menjadi sasaran atau obyek adalah agar kode etik ditaati dan dijalankan oleh para profesional dalam menjalankan profesinya, dan sekaligus pula menjadi tonggak tegaknya hukum dan keadilan. Dalam peranannya yang pertama, pembela mengambil posisi berhadapan dengan peradilan. Tujuannya tidak lain adalah untuk mempertahankan hak-hak kliennya. Dalam hubungan ini kedudukan pembela harus otonom dan tidak

¹⁵ Ignatius Ridwan Widyadarma, *Etika Profesi Hukum dan Keperanannya*, Undip, Semarang, 2001, hlm. 24.

bergantung. Ia juga harus menjaga agar tidak terjatuh dalam suasana kompromi.

Peranan yang kedua advokat sebagai pemberi bantuan hukum, menurut Satjipto Rahardjo seorang pembela sedikit banyak harus melakukan “kerja sama” dengan Hakim dan Jaksa. Hal ini dilakukan adalah demi kelangsungan hubungan yang teratur antara pembela dengan para pejabat hukum, ia tidak dapat selalu mengambil sikap yang berlawanan terhadap mereka, dalam situasi demikian kedudukan pembela seolah-olah berubah menjadi pegawai pengadilan.¹⁶

Maksud dari pendapat di atas seorang advokat harus menjalin kerja sama dengan Hakim maupun Jaksa dengan tujuan untuk demi kelangsungan hubungan yang teratur antara Advokat dengan pejabat pemerintah yang tidak lain adalah untuk tegaknya kebenaran dan keadilan serta Advokat harus menyadari bahwa kedudukannya berbeda dengan pegawai pemerintah karena Advokat/Pembela adalah pekerjaan yang memberikan jasa kepada orang lain yang secara materi didapatkan dari honorarium dari klien.

Dalam menjalankan kode etiknya bagi Advokat tidak begitu mudah dan sederhana. Hal mana pernah digambarkan oleh P.M Trapman dengan keterangannya bahwa betapa sulitnya seorang Advokat dalam proses pidana untuk memperpadukan antara keharusan memihak pada terdakwa sebagai digambarkan dalam kata Belanda *noodzakelijke eezijdigheid* dan di samping

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm 106.

kewajiban Advokat mengemukakan penilaian yang objektif terhadap kejadian karena memanfaatkan diri dalam Ethische Legimitatie.

Di sini memuat aturan yang sejalan dengan sumpah pengangkatan seorang penasihat hukum sebagaimana dinyatakan di dalam uraian berikut ini antara lain : ¹⁷

- a. Setiap penasihat hukum adalah warga negara yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjalankan praktek profesinya menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta sumpah jabatannya.
- b. Penasihat hukum dilarang melakukan sikap-sikap diskriminasi, karena itu harus bersedia memberi nasehat dan bantuan hukum kepada yang memerlukannya tanpa membedakannya suku, agama, kepercayaan, keturunan, kedudukan sosial atau keyakinan politik dan tidak semata mencari imbalan materi, tetapi harus mengutamakan penegakan hukum, keadilan dan kebenaran dengan cara jujur dan bertanggung jawab.
- c. penasihat hukum dalam menjalankan praktek profesinya harus bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapa pun dan wajib memeperkuangkan setinggi-tingginya hak asasi manusia di dalam negara hukum Indonesia.
- d. penasihat hukum wajib memegang teguh solidaritas sesama teman sejawat dan apabila teman sejawat diajukan sebagai tersangka dalam suatu perkara pidana, maka ia wajib dibela oleh teman sejawat lainnya secara Cuma-Cuma.
- e. Penasihat hukum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat penasihat hukum dan dalam perilaku sehari-harinya senantiasa menjunjung tinggi profesi penasihat hukum sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*).
- f. Penasihat hukum dalam melakukan praktek profesinya harus bersikap hati-hati dan menjaga sopan santun terhadap para pejabat penegak hukum, sesama teman sejawat dan masyarakat, namun berkewajiban mempertahankan hak dan martabat penasihat hukum di mana pun ia berada.

¹⁷ Rahmat Rosyadi, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, hlm. 89.

Kode Etik ini dapat dijadikan rambu-rambu bagi Advokat dalam menentukan suatu pelanggaran hukum secara objektif . Rambu-rambu di sini adalah setiap Advokat harus jujur dan bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya baik dengan klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama pada dirinya sendiri.

Praktek yang profesional dalam menjalankan profesinya lazimnya berporos pada kemampuan dalam menjalankan pengetahuan formal yang dimilikinya kemudian dijalankan dengan pendekatan etis dalam menjalankan pekerjaannya yaitu Kode Etik. Arti profesional itu sendiri merupakan profesi yang dilengkapi dengan ilmu pengetahuan dan juga dilengkapi dengan pelatihan yang mantap bagi seorang profesional untuk meminta bantuan jasanya itu yakin dan percaya dan tertarik untuk minta bantuanya.

Dalam sistem peradilan pidana, Advokat merupakan satu-satunya penegak hukum yang berkedudukan di luar Lembaga Pemerintahan, artinya Advokat bekerja secara Independen tanpa ada intervensi. Meskipun bukan merupakan bagian dari lembaga pemerintahan advokat memiliki kedudukan yang sama dengan penegak hukum lain seperti Jaksa, Hakim, Dan Polisi.¹⁸

Hal ini telah diatur dalam Pasal 5 UU Advokat, yang menyatakan :

“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.”

Sebagai pilar penegak hukum, sudah seharusnya kedudukan Advokat sejajar dengan penegak hukum lainnya, meskipun Advokat bukan merupakan bagian dari lembaga pemerintahan. Dalam hal ini erat kaitanya dengan hak

¹⁸ Lihat Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

yang dimiliki para penegak hukum. Hak yang sangat penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum, yakni hak immunitas atau kekebalan. Dengan begitu, aparat penegak hukum akan bekerja dengan maksimal tanpa adanya tindakan dari luar yang akan mengganggu kinerja aparat penegak hukum tersebut.¹⁹

Berdasarkan Pasal 16 UU Advokat menyebutkan adanya hak imunitas advokat, yang berbunyi:

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang Pengadilan.”

Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa Advokat hanya memiliki hak immunitas dalam kapasitas pembelaan di dalam sidang Pengadilan. Akan tetapi dalam pasal lain secara tersirat menyebutkan advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya dengan tetap berpegang pada kode etik. Dapat disimpulkan bahwa selama menjalankan tugasnya baik di luar sidang pengadilan advokat tetap dilindungi oleh undang-undang. Selain aturan dalam UU Advokat, ada pula MoU (*Memori of Understanding*) antara Organisasi Advokat dengan Kapolri berkaitan dengan tata cara pemeriksaan seorang advokat yang dilakukan oleh penyidik. Penyidik harus menghubungi Organisasi Advokat terlebih dahulu sebelum melakukan penyidikan. MoU tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi dari keistimewaan Advokat.

¹⁹ Dikdik M Arief Mansur, *Hak Imunitas Aparat Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*, Pensil-324, Jakarta, 2012, hlm. 52.

Meskipun telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak imunitas bagi advokat, masih saja terjadi perlakuan yang merendahkan martabat dari Profesi Advokat. Salah satu contohnya pada tahun 2003 seorang Advokat yang berasal dari Kota Semarang ditahan oleh penyidik karena diduga melakukan tindak pidana pencurian dan penggelapan. Selain itu masih ada lagi kasus yang melibatkan Advokat terjadi pada tahun 2010 di Yogyakarta. Advokat Sinto Aribowo diculik dan dianiaya dimana pelaku diduga anggota kepolisian. Namun hingga sekarang kasus tersebut belum terungkap tuntas.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan kenyataan tentang keadaan yang sebenarnya mengenai adanya tindakan kriminalisasi terhadap advokat dalam menjalankan tugas profesinya dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum maupun teori-teori hukum yang berhubungan dengan kriminalisasi terhadap advokat tersebut.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu “pendekatan atau penelitian hukum

dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu yang bersifat dogmatis.”²⁰

3. Tahap Penelitian

Dalam tahapan penelitian ini, jenis data yang diperoleh meliputi data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari lapangan.

- a. Studi kepustakaan yaitu mempelajari literatur dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan objek penelitian.
- b. Studi lapangan yaitu dengan cara mengadakan penelitian langsung di lapangan guna mendapatkan fakta-fakta yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis berupa :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu :²¹

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan kriminalisasi advokat yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

²⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 34.

²¹ *Ibid*, hlm. 25.

- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti buku, teks, makalah, jurnal, hasil penelitian, indeks dan lain sebagainya di bidang ilmu hukum.
- 3) Bahan-bahan tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, bibliografi, majalah, koran, internet dan lain sebagainya.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

- 1) Penelitian lapangan ini dimaksud untuk melengkapi studi kepustakaan dan penunjang data sekunder.
- 2) Wawancara langsung dengan para pihak yang memiliki kapasitas tertentu sesuai dengan topik pembahasan penelitian ini agar mendapatkan informasi yang lengkap.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan sangat tergantung kepada teknik pengumpulan data. Dalam hal ini, peneliti menggunakan *Directive Interview* atau pedoman wawancara terstruktur dengan cara pencatatan secara rinci, sistematis dan lengkap.

6. Analisis Data

Hasil penelitian akan dianalisis secara yuridis kualitatif dengan cara melakukan penggabungan data hasil studi literatur dan studi lapangan.

Kemudian data tersebut diolah dan dicari keterkaitan serta hubungannya antara satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian, dengan tidak menggunakan rumus matematik atau data statistik.

7. Lokasi Penelitian

Perpustakaan :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Pasundan Bandung, Jl. Dr. Setiabudi No. 193 Bandung.
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung.